



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR  
NOMOR 20 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGHAPUSAN DAN  
PENGGABUNGAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai perwujudan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab dan dalam upaya meningkatkanserta mempercepat pelayanan kepada masyarakat yang bercirikan perkotaan, perlu dibentuk kelurahan;
  - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 3 Ayat (3) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan, maka Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
  - c. bahwa untuk maksud huruf a dan huruf b konsideran ini perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2000 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pambakal (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2000 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2000 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR  
dan  
BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Banjar.
- d. DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Banjar.
- e. BPD adalah suatu Badan Perwakilan Desa yang merupakan wahana untuk melaksanakan Demokrasi berdasarkan Pancasila.

- f. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
- g. Pemerintah Desa adalah Pambakal dan Perangkat Desa.
- h. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Rukun tetangga.
- i. Rukun Tetangga adalah bagian wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana Pemerintahan Desa.
- j. Pemekaran Kelurahan adalah tindakan mengadakan Kelurahan baru didalam wilayah Kelurahan karena pertumbuhan ekonomi, perkembangan penduduk dan pelayanan kepada masyarakat.
- k. Penghapusan kelurahan adalah tindakan meniadakan Kelurahan yang telah ada karena tidak memenuhi persyaratan lagi.
- l. Penggabungan Kelurahan adalah penggabungan dua Kelurahan atau lebih menjadi satu Kelurahan baru.
- m. Lingkungan adalah bagian wilayah Kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Kelurahan.

## BAB II PEMBENTUKAN KELURAHAN

### Bagian Pertama

#### Pasal 2

- (1) Tujuan Pembentukan Kelurahan adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat secara berdayaguna dan berhasil guna sesuai dengan tingkat perkembangan ekonomi, pertumbuhan penduduk dan kemajuan pembangunan.
- (2) Desa-desa di wilayah Kabupaten Banjar yang memenuhi persyaratan dapat dibentuk menjadi Kelurahan atas prakarsa masyarakat.
- (3) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini diusulkan oleh Pemerintah Desa atas persetujuan BPD kepada Kepala Daerah dengan tembusan Camat.
- (4) Atas persetujuan DPRD, Kepala Daerah menetapkan Perubahan status Desa menjadi Kelurahan dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 3

Dengan ditetapkan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini kewenangan Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat berubah menjadi kewenangan wilayah kerja Lurah, sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan.

#### Pasal 4

- (1) Pambakal dan Perangkat Desa serta Anggota BPD dari desa-desa yang ditetapkan menjadi Kelurahan yang memenuhi persyaratan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah Kabupaten.

- (2) Pambakal dan Perangkat Desa serta Anggota BPD yang tidak memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, diberhentikan dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai kemampuan keuangan daerah Kabupaten.

#### Pasal 5

- (1) Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang dimiliki Pemerintah Desa dengan perubahannya status Desa menjadi Kelurahan, diserahkan dan menjadi milik Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan kepentingan Kelurahan yang bersangkutan.

### Bagian Kedua Syarat-Syarat Pembentukan Kelurahan

#### Pasal 6

- (1) Pembentukan Kelurahan harus mempertimbangkan syarat-syarat atau faktor-faktor sebagai berikut:
- a. Faktor Penduduk, yaitu jumlah bagi terbentuknya suatu kelurahan, sekurang-kurangnya 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa, atau 500 (lima ratus) Kepala Keluarga;
  - b. Faktor Luas Wilayah, yaitu luas wilayah yang terjangkau secara berdayaguna dalam rangka pemberian pelayanan dan Pembinaan Masyarakat;
  - c. Faktor Letak Wilayah, yaitu wilayah yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar lingkungan yang letaknya memungkinkan terpenuhinya faktor luas wilayah;
  - d. Faktor Sarana dan Prasarana, yaitu tersedianya sarana dan prasarana pemerintah, perhubungan, pemasaran, sosial dan produksi;
  - e. Faktor Sosial Budaya, yaitu suasana yang memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup beragama dan bermasyarakat dalam hubungannya dengan adat istiadat.
- (2) Kelurahan dibentuk dengan memperhatikan ciri-ciri dan sifat masyarakatnya antara lain:
- a. Penduduk yang majemuk;
  - b. Kultur/budaya masyarakat lebih dinamis;
  - c. Pola pikir masyarakat yang kritis; dan
  - d. Dukungan sosial ekonomi.

### Bagian Ketiga Nama, Batas dan Pembagian Wilayah

#### Pasal 7

Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4) harus menyebutkan Nama dan Batas Kelurahan.

## Pasal 8

- (1) Wilayah Kelurahan terdiri dari beberapa lingkungan yang merupakan lingkungan kerja pelaksana Pemerintahan Kelurahan.
- (2) Jumlah lingkungan dalam sebuah Kelurahan disesuaikan dengan jumlah penduduk, kondisi wilayah dan sosial budaya masyarakat setempat.
- (3) Pembentukan, Pemekaran, penghapusan dan penggabungan lingkungan akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

## BAB III

## PEMEKARAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN

## Pasal 9

- (1) Kelurahan yang oleh karena perkembangan ekonomi, penduduk, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta pertimbangan teknis pemerintahan dapat dimekarkan.
- (2) Pemekaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus memenuhi syarat-syarat bagi terbentuknya suatu Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini.
- (3) Pembentukan Kelurahan akibat adanya Pemekaran Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## Pasal 10

- (1) Kelurahan yang oleh karena keadaan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini dapat dihapus dan/atau digabung dengan Kelurahan yang berdekatan, dengan memperhatikan aspirasi masyarakat setempat.
- (2) Penghapusan dan/atau penggabungan Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB IV

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 11

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini Nama, Batas Kelurahan yang ada di Kabupaten Banjar adalah tetap.
- (2) Kelurahan yang ada dalam wilayah Kabupaten Banjar sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat ditata kembali dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 12

- (1) Mekanisme pembentukan, pemekaran, penghapusan dan/atau penggabungan Kelurahan serta hal-hal yang bersifat teknis akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah.

- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Disahkan di Martapura  
pada tanggal 21 Agustus 2000

BUPATI BANJAR,

ttd

H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 15 September 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

FAKHRIAN HIFNI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2000 NOMOR 23 SERI D  
NOMOR SERI 23.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR  
NOMOR 20 TAHUN 2000  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGHAPUSAN DAN  
PENGGABUNGAN KELURAHAN

I. PENJELASAN UMUM

Desa mempunyai otonomi asli yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa setempat. Oleh karena itu untuk melakukan perubahan status Desa menjadi Kelurahan di dasarkan pada Prakarsa masyarakat Desa setempat dengan memperhatikan persyaratan yang ditentukan serta disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan, maka sebagai pedoman dalam pembentukan, pemekaran, penghapusan dan/atau penggabungan Kelurahan, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

- a. Cukup jelas
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Banjar.
- c. Cukup jelas
- d. Cukup jelas
- e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.
- f. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Banjar dibawah Kecamatan.
- g. Sampai dengan m Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

## Ayat (4)

Apabila suatu Desa tingkat perkembangan ekonomi, penduduk dan pembangunan lebih pesat dan memenuhi persyaratan untuk dibentuk suatu Kelurahan maka, Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat merubah status Desa menjadi Kelurahan tanpa prakarsa masyarakat.

## Pasal 3

## Ayat (1)

Cukup jelas

## Pasal 4

Cukup jelas

## Pasal 5

Cukup jelas

## Pasal 5

Cukup jelas

## Pasal 6

Cukup jelas

## Pasal 7

Cukup jelas

## Pasal 8

Cukup jelas

## Pasal 9

## Ayat (1)

Pemekaran Kelurahan diusulkan setelah dimusyawarahkan dengan tokoh masyarakat oleh Lurah melalui Camat kepada Kepala Daerah.

## Ayat (2)

Cukup jelas

## Ayat (3)

Sebelum menjadi Kelurahan definitif akibat pemekaran, terlebih dahulu dilakukan Kelurahan persiapan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atas usul Lurah melalui Camat.

## Pasal 10

## Ayat (1)

Penghapusan dan/atau penggabungan Kelurahan diusulkan setelah dimusyawarahkan dengan tokoh masyarakat oleh Lurah melalui Camat kepada Kepala Daerah.

## Ayat (2)

Sebelum menjadi Kelurahan definitif akibat Penghapusan dan/atau penggabungan terlebih dahulu dilakukan Kelurahan persiapan yang ditetapkan dengan Kepala Daerah atas usul lurah melalui Camat.

## Pasal 11

## Ayat (1)

Cukup jelas

## Ayat (2)

Kelurahan yang tidak memenuhi persyaratan lagi dalam pembentukan Kelurahan, kondisi wilayah dan keadaan sosial masyarakat dapat ditata. Penataan Kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat setempat.

## Pasal 12

Cukup jelas

## Pasal 13

Cukup jelas

## TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya :  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Hj. SITI MAHMUDAH, SH. MH.  
NIP.19751108.199903.2.005